

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahi akal budi dan nurani yang memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan memberikan kemampuan untuk membedakan perilaku dalam menjalani setiap kehidupannya. Akal budi dan nurani tersebut maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia. Hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, melekat secara kodrati dan tidak dapat diingkari dalam pemenuhannya. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran terhadap martabat kemanusiaan, maka dari itu setiap negara di dunia wajib mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali.

Dalam upaya pemenuhan kewajiban tersebut negara-negara di dunia mulai merencanakan pembentukan peraturan yang berlaku secara universal terkait pemberian jaminan hak asasi manusia. Perwujudan dari jaminan tersebut dengan dibentuknya Deklarasi Universal HAM (*Universal*

Declaration of Human Rights) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yang merupakan dua instrumen hak asasi manusia yang secara eksplisit menolak dilaksanakannya pidana mati.

Pasal 3 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang mengatur hak untuk hidup, mendapat hak perlindungan hukum serta tiada yang dapat mencabut hak tersebut. Ketentuan lain yang berupaya menghapus hukuman mati juga terletak pada Protocol II dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*The Second Optional Protocol to the Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yang bertujuan untuk menghapuskan secara total hukuman mati sebagai salah satu sanksi dalam hukum pidana tidak lagi memiliki legitimasi di dalam sistem hukum pidana yang berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi Kovenan hak-hak sipil dan politik. Munculnya kedua instrumen internasional tersebut menjadikan semangat dan jaminan Hak Asasi Manusia untuk ikut diratifikasi oleh Indonesia yang ingin di terapkan terhadap setiap warga negaranya. Hal tersebut tertuang dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan UUD 1945 ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan setiap orang berhak

hidup didalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram serta menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur didalam Undang-undang tersebut, dengan demikian UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan payung dari seluruh peraturan undang-undang tentang HAM.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengutip Pasal 28 A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan demikian hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*).¹ Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup (*the rights to life*), bersama dengan sejumlah kecil hak asasi lainnya (*limitatif*) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, dengan lahirnya Pasal tersebut seharusnya menjadi tonggak kematian bagi hukuman mati di Indonesia.²

Pada dasarnya untuk menangkap nilai atau makna yang terkandung tersebut belum juga tercapai serta belum terlaksananya secara utuh, perdebatan ini masih terus berlangsung dan hukuman mati masih juga terus dijatuhkan. Menurut Hans Kelsen “kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila menetapkannya didasari atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya”.³ Suatu kaedah hukum yang merupakan sistem kaedah secara Hirarki di dalam norma dasar terdapat dasar berlakunya semua kaedah yang berasal dari satu tata hukum, dengan demikian seluruh peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh

¹ Penghapusan Pidana Mati Menuntut Sejumlah Perubahan Undang-Undang, <http://www.solusihukum.com>

² Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Materiil UUD 1945, hlm. 8

³ Davit Rahmadan, 2010, *Pidana Mati Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*, edisi 1, diakses melalui <http://www.portalaruda.org>, hlm. 141.

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Mengenai Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa di Indonesia tingkatan peraturan perundang-undangan yang tertinggi itu adalah UUD 1945.

Pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih merupakan produk hukum dari pemerintahan kolonial Belanda dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak di pakai lagi di Belanda pada saat ini, karena sudah tidak lagi cocok untuk keadaan masyarakat pada jaman sekarang ini dan menghapus pidana mati dalam hukum pidana yang diatur.⁴ Pidana mati masih berlaku di Indonesia sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Berpedoman pada asas hukum yang merupakan jantungnya hukum maka menurut asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, kalau terjadi permasalahan antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka tingkatan yang lebih tinggilah yang berlaku, dengan demikian apabila terjadi pertentangan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai pidana mati maka yang menjadi acuan landasan hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena itu jelaslah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan data yang di eksekusi mati tahap I dengan enam terpidana mati yang telah dieksekusi mati di Nusa Kambangan, Cilacap dan Boyolali Jawa Tengah, yang sebagian besar terpidana

⁴Andi Hamzah, Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, 1985, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

mati tersebut adalah Warga Negara Asing untuk kasus narkoba seperti Namaona Denis (Malawi), Marco Archer Cardoso Mareira (Brazil), Daniel Ememia(Nigeria), Ang Kim Soei yang belum diketahui kewarganegaraannya, Tran Thi Bich Hanh (Vietnam) yang telah mengajukan permohonan grasi namun ditolak pada tanggal 30 Desember 2014. Selanjutnya eksekusi mati juga di lanjutkan pada tahap II yang juga sebagian besar terpidana mati adalah warga negara asing seperti Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Rodrigo Gularte (Brazil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana) dan Okwudili Oyatanze (Nigeria) dan masih banyak lagi yang menunggu eksekusi mati.⁵

Pada dasarnya tujuan penjatuhan pidana mati adalah untuk memperbaiki pelaku kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki, tentulah tidak ada tempat bagi pidana mati.⁶

Adapun pendapat menurut Roger Hood adalah gegabah bila menerima bahwa hukuman mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh hukuman yang dianggap lebih ringan, yakni hukuman penjara seumur hidup.⁷Berdasarkan permasalahan tersebutlah yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut, maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai:

“ Perspektif HAM Dalam Penjatuhan Pidana Mati Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”

⁵<http://m.galamedianews.com/nasional/8336/ini-dia-terpidana-mati-gelombang-ii-yang-segera-dieksekusi.html> ,*Terpidana Mati Gelombang II*, diakses pada tanggal 30 Januari 2015 pukul 14.40

⁶Andi Hamzah, Sumangelipu, Op.Cit, hlm. 14.

⁷Todung mulia Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 106

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

Apakah penjatuhan pidana mati tindak pidana narkotika di Indonesia terhadap Warga Negara Asing (WNA) dibenarkan jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini menguraikan tentang apa yang akan dicapai oleh penulis yaitu untuk mengetahui penjatuhan pidana mati tindak pidana narkotika di Indonesia terhadap Warga Negara Asing dibenarkan atau tidak jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya berhubungan tentang penjatuhan pidana mati terhadap warga negara asing di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, untuk mengembangkan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap penjatuhan pidana mati khususnya terhadap warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana narkoba jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia.
- b. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, sebagai masukan bagi pemerintah serta aparat penegak hukum sebelum mengambil setiap kebijakan untuk menuntut dan menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkoba.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai referensi yang berkaitan dengan kajian penjatuhan pidana mati terhadap warga negara asing jika dilihat dari perspektif HAM.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli bukan plagiasi atau menduplikasi karya orang lain. Kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian tentang penjatuhan pidana mati tindak pidana narkoba di Indonesia terhadap Warga Negara Asing dibenarkan atau tidak jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Memang ada hasil penelitian lain yang sedikit berkaitan dengan penulisan hukum ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penelitian dari penulis lain yaitu :

1. Judul

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

a. Identitas Penulis

Nama : Irwan Midian Manurung
NPM : 100510400
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

- 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
- 2) Apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data mengenai pidana mati akibat dari tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dasar apa yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- 2) Untuk mengetahui apakah pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat.

d. Hasil Penelitian

- 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan perlindungan hukum kepada bangsa dan negara dari peredaran gelap narkotika. Penjatuhan pidana mati dimaksudkan untuk mencegah adanya peredaran gelap narkotika dari dalam lembaga permasyarakatan dan untuk mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Sehingga salah satu cara untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika.
- 2) Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi aspek perlindungan individu karena dengan adanya pidana mati maka tamatlah riwayat orang dan tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan memberikan pendidikan kepadanya. Dengan demikian, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika belum memenuhi aspek perlindungan individu, penjatuhan pidana mati baru memenuhi aspek perlindungan masyarakat saja.

2. Judul

Tinjauan Sanksi Hukuman Mati Di Indonesia Dari Sudut Pandang HAM

a. Identitas Penulis

Nama : Louis Hot Asi Mangunsong

NPM : 050509178

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Penyelesaian Sengketa Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Apakah sanksi hukuman mati di Indonesia sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia?

c. Tujuan Penelitian

Untuk meninjau dan menganalisis apakah hukuman mati di Indonesia telah sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia.

d. Hasil Penelitian

Sanksi Hukuman Mati merupakan suatu bentuk pelanggaran dan pengingkaran terhadap Hak Hidup, sebagaimana dinyatakan dalam :

- 1) Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan “Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- 2) Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin “Hak Untuk Hidup”.
- 3) Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup”.

3. Judul

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati
(Ditinjau Dari Perspektif Asas Legalitas dan HAM).

a. Identitas Penulis

Nama : Suryadi Caesario Sinaga

NPM : 060509293

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana (ditinjau dari perspektif asas legalitas dan HAM)?

c. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, memperoleh data, dan menganalisis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati (ditinjau dari perspektif asas legalitas dan HAM)

d. Hasil Penelitian

Pidana mati tidak bertentangan dengan HAM, karena KUHP yang mengatur pidana mati di Indonesia dibuat bukan untuk melanggar HAM, melainkan untuk melindungi seperangkat hak yang melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Para pelaku tindak pidana, misalnya teroris justru banyak yang berlindung dibalik HAM, padahal dirinya

sendiri melanggar HAM dan akibat perbuatannya menyebabkan hilangnya ratusan nyawa.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum ini batasan konsep sangat diperlukan oleh peneliti agar tidak keluar dari pokok bahasan yang diteliti.

1. Perspektif

Perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang atau pandangan.

2. Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB (Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.

3. Pengertian Penjatuhan

Penjatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menjatuhkan.

4. Pengertian Pidana Mati

Pidana Mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencabutan nyawa terhadap terpidana.

5. Pengertian Warga Negara Asing

Warga Negara Asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berasal dari negara lain.

6. Pengertian Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.

7. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Kamus Hukum adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan dan pelanggaran baik didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Pengertian Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan yang telah tertuang didalam undang-undang tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan bahan hukum yang diambil dari fakta sosial yang memuat masalah hukum, pendapat ahli dalam literatur, jurnal, buku-buku, dokumentasi, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati tindak pidana narkoba di Indonesia terhadap Warga Negara Asing dibenarkan atau tidak jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami literatur, jurnal, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan penulis yaitu dengan Ibu Fauziah Rasad, yang merupakan anggota bagian Pengkajian dan Penelitian di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Dhudi Hadiyan, S.H yang merupakan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, Bapak Candra Nurendra A.,S.H.Kn.,M.Hum yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Ibu Sri Anggraeni A. yang merupakan Jaksa Eksekutor Mary Jane Fiesta Veloso di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu melakukan analisis data dari pengetahuan yang umum kemudian disimpulkan secara khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai Pertimbangan Aspek HAM Dalam Penjatuhan Pidana Mati Warga Negara Asing sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia, maka sistematika dalam penulisan hukum yang dijabarkan meliputi beberapa materi, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan dua pembahasan yang meliputi : Bagian A Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati yang terdiri dari dua sub bab, yaitu : Hak Asasi Manusia dan Pidana Mati

Bagian B membahas Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang terdiri dari dua sub bab, yaitu : Tindak Pidana Narkotika dan Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Bagian C membahas Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.